



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.798, 2018

KEMHAN. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan menentukan tingkat kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan Kementerian Pertahanan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan diperlukan pengaturan sebagai acuan pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
6. Pejabat Fungsional Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan.
7. Tim Penyelenggara Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh unit organisasi penyelenggara Uji Kompetensi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Tim Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang duduk dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dibentuk untuk menguji peserta Uji Kompetensi dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi.
10. Tim Pelaksana Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.

13. Portofolio adalah laporan lengkap kecakapan Pejabat Fungsional Kesehatan sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi PNS Kemhan dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penyelenggara Uji Kompetensi;
 - b. Tim Uji Kompetensi; dan
 - c. Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Peserta Uji Kompetensi.

Bagian Kedua Tim Penyelenggara Uji Kompetensi

Pasal 3

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di lingkungan:

- a. Kemhan; dan
- b. TNI.

Pasal 4

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.

- (2) Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di:

- a. Pusat Kesehatan TNI;
- b. Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- c. Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
- d. Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI diselenggarakan di rumah sakit yang ditunjuk.
- (4) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

Pasal 7

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
- (2) Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.